

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPS
DESA LABOLEWA, KEC. AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 345 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 345 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Rapat Pleno Nomor 71/PP.04.1-BA/5316/2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Labolewa secara perengkingan dilantik menjadi PPK Aesesa menggantikan PPK yang telah dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Nagekeo.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.
 - Lampiran -

